

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama di dalam bentuknya yang terkecil itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk sekurang-kurangnya oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum yang baik tertulis (hukum negara) maupun tidak tertulis (hukum adat).¹

Perkawinan penting bagi manusia karena memungkinkan seseorang untuk mencapai keseimbangan hidup sosial, biologis, dan psikologis. Namun, berdasarkan status sosialnya di masyarakat, mereka dianggap sebagai pasangan suami-istri yang sah secara hukum. Masyarakat umum, orang yang berkeluarga dianggap lebih dihargai daripada orang yang tidak berkeluarga. Al-Qur'an telah menjelaskan perintah untuk menikah pada surah An-Nisa ayat 3, yang artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu

¹ Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (24 Februari 2020).

berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Selanjutnya dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menyatakan, bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dengan jelas menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh dua manfaat, yaitu kenikmatan duniawi dan ibadah agama. Dari pernyataan tersebut dapat kita dikemukakan bahwa pernikahan memiliki tujuan yang sama dari sudut pandang agama dan suku, yaitu menciptakan ketenangan jiwa dan membentuk keluarga *Sakinna, Mawaddah Warrahmah*. Oleh karena itu perkawinan memerlukan syarat-syarat yang mendukung terwujudnya tujuannya, termasuk larangan perkawinan dengan anak di bawah umur. Oleh karena itu, baik hukum Islam maupun hukum negara (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperbarui dengan UU No.16 Tahun 2019).

Sesuai ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa: (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya”. (2) “Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku”. Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 juga menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Seharusnya di Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang baru ini, memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam perkawinan, karena sejatinya peraturan itu dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam masyarakat, terutama dalam hal memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda serta kehormatan. Meskipun Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan seorang menikah dibawah umur tersebut.² Melihat maraknya kasus perkawinan di bawah umur disertai dampak yang akan di dapatkan akibat perkawinan di bawah umur, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur perlu di antisipasi.

² Ahmad Faisal Sri Rahmawaty Yunus, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto),” Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) 3 (18 Desember 2018): hlm 88.

Pada dasarnya, anak yang di bawah umur dilarang untuk diperkerjakan. Hal ini diatur di Undang-Undang atau UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, batas usia minimal tenaga kerja di Indonesia adalah 18 Tahun. Pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tercantum dalam Pasal 185 ayat 1 dan Pasal 187 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda minimal Rp. 100 Juta Rupiah dan maksimal Rp. 400 Juta Rupiah.³

Pemerintah telah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek tersebut adalah tata pergaulan di tempat bekerja atau perusahaan yang lazim disebut Hubungan Industrial, karena itu aspek ini harus diataati sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, dilaksanakan program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja dimana salah satu kegiatan pokok yang dilakukan adalah meningkatkan pembinaan syarat-syarat dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, termasuk jaminan kerja untuk mencegah praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan dan memastikan agar perempuan mendapatkan haknya

³ Monica Ayu Caesar Isabela, "Hukum Mempekerjakan Anak di Bawah Umur," 20 Maret 2022, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/20/04000051/hukum-mempekerjakan-anak-di-bawah-umur>.

baik hak ekonomi langsung seperti upah yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup para pekerja dan jenjang karier maupun hak ekonomi tidak langsung seperti cuti haid, melahirkan dan menyusui.⁴

Peraturan yang diperbolehkannya anak untuk melanjutkan Pendidikan berada di Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Banyaknya angka perkawinan di bawah umur tentu menimbulkan kekhawatiran sebab pada umumnya kasus perkawinan di bawah umur berakhir dengan putus sekolah para pihak yang terlibat karena aturan tata tertib yang berlaku di sekolah meskipun hingga saat ini, belum ada aturan pasti mengenai aturan yang mengatur siswa menikah harus dikeluarkan. Pada akhirnya, dikeluarkan atau tidaknya tergantung kebijakan daerah setempat dan sekolah yang menampung siswa tersebut.⁵

Fenomena perlindungan anak mengacu pada tingkat kepedulian yang ekstrim dan meluas terhadap anak yang dilakukan oleh individu atau komunitas lain. Ini adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai aspek sosial, psikologis, budaya dan politik yang mempengaruhi cara orang memperlakukan dan melindungi anak-anak. Fenomena melindungi anak

⁴ Mulyani Djakaria, “Perdagangan Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Parlemo,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (24 September 2018): 1–14, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.2>.

⁵ Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yunitasari Sonny Dewi Judiasih, “Implementasi Hak Pendidikan Terhadap Anak Perempuan Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur,” *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* Vol. 2 (1 Juni 2022) hlm: 101–102.

tidak selalu positif, karena dapat menimbulkan proteksi yang berlebihan dan dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam belajar dan memecahkan masalah secara mandiri. Namun fenomena ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak, membantu proses tumbuh kembangnya, dan memberikan kehidupan yang terbaik.

Melihat dari fenomena yang disebutkan diatas, Menurut Kadek Devi Regina Melati dan A.A Gede Oka Parwata kita dapat melihat kurangnya pengertian masyarakat terkait dengan batas usia perkawinan, padahal pada faktanya hal tersebut berdampak sangat jelas kepada anak itu sendiri nantinya. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki orang tua dapat menjadi bumerang pada anak tersebut. Dikaitkan dengan apa yang ditulis oleh penulis, kita perlu mendalami serta melihat lebih jelas bagaimanakah pengaturan perkawinan yang benar serta apa saja bentuk perlindungan yang tidak hanya diberikan oleh negara saja.⁶ Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan pada anak tentang kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan di bawah umur, melakukan pendekatan dengan orang tua dan anak.⁷

Dengan demikian, penulis mengangkat judul penelitian

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

⁶ Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari Sonny Dewi Judiasih, "Implementasi Hak Pendidikan Terhadap Anak Perempuan Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur," Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Vol. 2 (1 Juni 2022) hlm: 101–102.

⁷ Ahmad Faisal Sri Rahmawaty Yunus, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)," Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) 3 (18 Desember 2018): hlm 88.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Apakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur Telah Tercermin Dalam Praktik Berhukum di Masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur telah tercermin dalam praktik berhukum di masyarakat

1.1. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan Informasi dan Pengetahuan. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk bertujuan untuk dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak-anak dari praktik yang merugikan mereka.

b) Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk apabila anak melakukan perkawinan di bawah umur dan terdapat pelanggaran hukum, perlindungan hukum ini dapat membantu dalam mengembalikan

anak ke lingkungan yang aman dan sesuai dengan hak-haknya sebagai seorang anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Maka, penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan Informasi tentang isu yang dibahas. Oleh karena itu, penulis melakukan beberapa langkah penelitian yaitu:

1.5.1. Metode Pendekatan

Pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pendekatan memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*):

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian Pendekatan Perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut

dengan isu hukum yang diteliti⁸. Salah satu keadaan norma yang memunculkan permasalahan hukum adalah terjadinya konflik *vertical* yakni konflik norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pendekatan perundang-undangan yang penulis gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁹. Pendekatan konseptual dilakukan saat peneliti tidak merujuk pada aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya di dalam ilmu hukum, peneliti akan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015) hlm 133.

⁹ *Ibid*, hlm. 135.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan saat peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada.¹⁰

1.5.2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif- empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.¹¹ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :¹²

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan

¹⁰ Ika Atikah, “*Metode Penelitian Hukum*”, ed. oleh Zulfa (CV. Haura Zulfa, 2022).

¹¹ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Cek-1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 52.

¹² *Ibid* hlm 52.

secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian *deskriptif* dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, seperti yang dikatakan oleh Setiono¹³, bahwa bentuk penelitian *prespektif* merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis berdasarkan logika deduksi.

Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, Peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data lapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan Peneliti.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam

¹³ Setiono, "Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum" (Surakarta: Program Pascasarjana UNS, 2005) hlm 6.

penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

c) Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek.¹⁴

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Sedangkan kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

a) Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud data sekunder menurut Sugiyono adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti

¹⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: CV Alfabeta, 2017) hlm 193.

membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.¹⁵

Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer titik sedangkan kekurangan dari data sekunder adalah jika terjadi Sumber data kesalahan, kadaluarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
7. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁵ *Ibid*, hlm 193

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Itulah sebabnya Menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat.¹⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang telah ditentukan dalam penelitian ini ada 3, antara lain:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek penelitian. Tujuan dari observasi adalah mendapat informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, responden, objek, kegiatan, perbuatan atau peristiwa. Pada tahap awal observasi penulis informasi secara umum yang bertujuan untuk mendapatkan spekulasi terhadap isu yang sedang diteliti. Tahap selanjutnya

¹⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *“Dasar Metodologi Penelitian”*, ed. oleh Ayup, vol. viii (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) hlm 75.

peneliti harus melakukan observasi yang lebih spesifik agar lebih mudah untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu pertemuan dengan responden untuk mendapatkan informasi yang mendukung isu yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk memfasilitasi eksplorasi topik penelitian secara mendalam. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi dengan harapan memperoleh kompleksitas pengalaman, prepektif, dan opini responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan seperti Sekolah SMA Negeri 4 Jember

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.5. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan sumber data dari isu yang diteliti. Tempat penelitian bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi dari penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih ialah SMA Negeri 4 Jember.